

AKIBAT HUKUM BAGI PELAJAR YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP GURUNYA

Oleh

Rendra Hermansyah¹, Nur Handayati², Wahyu Prawesthi³, Dudik Djaja Sidarta⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo

E-mail: ¹rendrahermansyah5@gmail.com, ²nur.handayati@unitomo.ac.id,

³wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id, ⁴dudik.djaja@unitomo.ac.id

Article History:

Received: 17-04-2025

Revised: 22-04-2025

Accepted: 20-05-2025

Keywords:

Akibat Hukum, Pelajar,
Pembunuhan Berencana,
Guru

Abstract: Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelajar pada gurunya merupakan tindakan pidana yang menghilangkan nyawa seseorang, dan mendapatkan hukuman pidana pada pelajar. Akibat hukum bagi pelajar yang melakukan pembunuhan berencana pada gurunya, merupakan Penjatuhan pidana terhadap anak/pelajar adalah upaya hukum yang bersifat ultimum remedium, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum terakhir, setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindak pidana dan pihak orang tua tidak ada sanggup lagi untuk mendidik dan mengawasinya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum pada pelajar yang melakukan pembunuhan berencana pada gurunya. Dengan menggunakan penelitian normatif. Kondisi mental atau kesehatan pelajar yang melakukan pembunuhan berencana pada gurunya, disebabkan oleh kondisi lingkungan, status social maupun perekonomian.

PENDAHULUAN

Pelajar adalah individu yang mengikuti proses pembelajaran dan berperan sebagai penerima ilmu dari pengajar. Mereka merupakan aset penting bangsa karena menjadi generasi penerus yang harus dikembangkan agar mampu memajukan bangsa, agama, dan negara. Anak sebagai pelajar juga merupakan subjek hukum yang mendapat perlindungan khusus karena belum dewasa secara fisik dan mental. Menurut Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Di era modern ini, anak-anak sangat terpapar teknologi dan media, yang mempengaruhi perkembangan mereka secara signifikan. Penyalahgunaan media, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, dan lemahnya kontrol diri dapat menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal, termasuk kejahatan berat seperti pembunuhan. Meskipun

secara psikologis anak dinilai belum matang, namun kenyataan menunjukkan bahwa anak dapat melakukan kejahatan terencana, termasuk pembunuhan berencana.

Pasal 340 KUHP mengatur bahwa pelaku pembunuhan berencana diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana paling lama 20 tahun. Namun, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap anak pelaku kejahatan dengan menegaskan bahwa anak tidak dapat dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, dan pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir. Hal ini menimbulkan problematika hukum ketika seorang anak, misalnya pelajar, terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap gurunya.

Pertentangan antara KUHP dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak menciptakan tantangan dalam penegakan hukum. Di satu sisi, kejahatan pembunuhan berencana merupakan tindak pidana berat yang menuntut hukuman setimpal; di sisi lain, pelaku yang masih anak harus tetap mendapat perlindungan dan perlakuan sesuai prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar hukum, bertentangan dengan norma hukum pidana, dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam hukum pidana, tindak pidana disebut juga sebagai *strafbaar feit*, istilah Belanda yang tidak memiliki terjemahan resmi, namun dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, atau “peristiwa pidana”.

Tindak pidana berkaitan erat dengan perbuatan menyimpang dari norma sosial dan hukum yang dapat menimbulkan kerugian masyarakat. Khususnya pada anak, perkembangan fisik dan mental yang belum matang membuat mereka rentan bertindak impulsif dan melakukan tindak pidana.

Unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua komponen utama:

1. Unsur Objektif (tindakan itu sendiri):
 - Perbuatan manusia
 - Akibat dari perbuatan tersebut
 - Keadaan yang menyertai perbuatan
 - Bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
 - Kualitas pelaku (misalnya status sebagai pejabat)
 - Kausalitas (hubungan sebab akibat)
2. Unsur Subjektif (yang melekat pada pelaku):
 - Kesalahan (sengaja atau lalai: *dolus* dan *culpa*)
 - Maksud atau niat (*voornemen*)
 - Perasaan takut (*vrees*) dalam beberapa pasal KUHP
 - Pelaku mampu bertanggung jawab

Terdapat dua aliran utama dalam memahami tindak pidana:

1. Aliran Monistis

Menganggap bahwa *tindak pidana* dan *pertanggungjawaban pidana* merupakan satu kesatuan.

 - Tokoh: Simons, Mezger, Van Hamel, Sudarto

- Unsur: perbuatan, melawan hukum, bersalah, dapat dipidana
- 2. Aliran Dualistis
Memisahkan antara *tindak pidana* sebagai perbuatan dan *pertanggungjawaban pidana* sebagai kemampuan subjek hukum.
 - Tokoh: Moeljatno, Pompe, H.B. Vos
 - Unsur: perbuatan manusia, memenuhi unsur undang-undang (formil dan materil)

Kejahatan umumnya bersifat berat dan bertentangan secara moral dan hukum, sementara pelanggaran lebih ringan, seperti mabuk di tempat umum atau memasuki properti tanpa izin. Baik kejahatan maupun pelanggaran diatur dalam KUHP dan juga peraturan perundang-undangan lainnya.

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum pidana, dilakukan dengan kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Larangan terhadap perbuatan tersebut disertai dengan ancaman pidana sebagai sanksi hukumnya.

2. Pengertian pembunuhan

Pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang berarti menghilangkan nyawa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembunuhan diartikan sebagai perkara atau perbuatan membunuh. Dalam suatu peristiwa pembunuhan, minimal terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pelaku yang dengan sengaja menghilangkan nyawa dan korban yang nyawanya dihilangkan. Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain dan merupakan tindak pidana materil yang baru dianggap selesai bila akibat berupa kematian telah terjadi. Jika kematian belum terjadi, perbuatan tersebut baru dapat disebut sebagai percobaan pembunuhan.

Pembunuhan dapat dilakukan secara biasa maupun berencana. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan mendapatkan sanksi yang lebih berat karena dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Sedangkan pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam pembunuhan terdapat unsur subjektif berupa kesengajaan, yakni niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban, serta unsur objektif yaitu perbuatan nyata yang menyebabkan kematian korban.

Unsur kesengajaan ini dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu niat langsung, kesadaran akan kepastian akibat, dan kesadaran akan kemungkinan akibat. Selain itu, tindakan menghilangkan nyawa tidak harus selalu dengan kekerasan, bisa juga melalui permintaan korban sendiri atau tindakan pengguguran kandungan. Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan terdiri dari pembunuhan biasa, pembunuhan terkualifikasi, pembunuhan berencana, pembunuhan anak, pembunuhan atas permintaan korban, membantu bunuh diri, dan menggugurkan kandungan.

Faktor penyebab pembunuhan antara lain kerusakan sistem dan struktur sosial, dorongan emosional seperti cemburu dan sakit hati, kebutuhan diri yang berlebihan, serta ketidakseimbangan psikologis. Para pelaku terkadang berusaha menghindari jeratan hukum dengan mengaburkan identitas atau menghilangkan barang bukti. Pembunuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan hak hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

3. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah jenis pembunuhan dengan ancaman pidana paling

berat dalam kejahatan terhadap nyawa, diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa barang siapa yang sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dapat dihukum mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun. Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” menjadi pembeda utama antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Namun, undang-undang tidak memberikan definisi jelas tentang apa yang dimaksud dengan perencanaan terlebih dahulu, sehingga muncul berbagai pendapat dalam doktrin hukum. Pembunuhan berencana sering terjadi dengan cara yang semakin sadis dan cerdik sehingga sulit terdeteksi aparat penegak hukum.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah diperlukan jangka waktu tertentu antara rencana dan pelaksanaan agar dapat disebut pembunuhan berencana. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 menyebut anak berkonflik hukum adalah yang berusia 12 hingga kurang dari 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak ini juga dapat menjadi pelaku tindak pidana, termasuk pembunuhan.

Secara umum, tindak pidana merupakan perilaku yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai kesalahan yang dilakukan. Dalam KUHP, tindak pidana terhadap tubuh termasuk dalam penganiayaan. Putusan hakim dalam perkara pidana didasarkan pada pertimbangan yuridis, seperti surat dakwaan, tuntutan, keterangan saksi dan terdakwa, serta barang bukti, dan pertimbangan sosiologis yang meliputi latar belakang, akibat perbuatan, dan kondisi terdakwa saat melakukan tindak pidana. Hakim akan menentukan pertanggungjawaban pidana apabila terdakwa sadar akan akibat dari perbuatannya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (Statute approach). Pendekatan perundang undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang u ndangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pada penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperlukan yang bisa didapatkan dari penelitian kepustakaan seperti bahan – bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di inventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh kebenaran pragmatis dan/atau koherensi. Bahan hukum primer, bahan sekunder maupun bahan non hukum yang telah di sinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta rujukan lainnya sehingga diperoleh jawaban untuk menjawab isu hukum yang dicantumkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Bagi Pelajar Yang Melakukan Pembunuhan Berencana pada Gurunya.

Mendisiplinkan siswa merupakan bagian penting dalam pendidikan, tetapi harus dilakukan secara etis dan konstruktif. Guru memiliki kewajiban profesional yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005, untuk mengembangkan potensi siswa dan menjunjung Kode Etik Guru Indonesia (KEGI). KEGI menekankan hubungan yang dilandasi kasih sayang, menjauhkan kekerasan, dan menghormati hak siswa. Guru berhak mendapat perlindungan

hukum jika mengalami kekerasan fisik atau verbal. Meskipun ada beberapa kasus negatif, sebagian besar guru tetap berkomitmen pada pendidikan yang berkualitas dan penuh kasih.

Kenakalan remaja sering dikaitkan dengan status sosial ekonomi keluarga, yang memengaruhi kondisi fisik dan mental anak. Keluarga dengan ekonomi rendah berisiko lebih tinggi menciptakan stres dan frustrasi pada anak. Gangguan mental pada remaja juga disebabkan oleh paparan konten negatif, kekerasan dalam keluarga, dan lingkungan buruk. Menurut perspektif Islam, kesehatan mental adalah keselarasan jiwa dan kemampuan beradaptasi, yang mendukung kehidupan bermakna. Karena anak belum matang secara emosional dan mental, maka tindakan kenakalan mereka tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, dan mereka berhak atas perlakuan hukum yang berbeda sesuai UU No. 11 Tahun 2012.

Jika pelaku pembunuhan adalah pelajar, hakim harus menilai apakah pelaku mampu membedakan benar dan salah (*verdel des onderscheids*). Bila iya, pidana tetap dapat dijatuhkan namun dengan keringanan, misalnya hukuman maksimal dikurangi separuh, atau hukuman seumur hidup diganti maksimal 15 tahun penjara. UU No. 11 Tahun 2012 juga mengatur bahwa anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana bisa diserahkan kepada orang tua atau mengikuti program pembinaan maksimal enam bulan. Penahanan anak hanya dapat dilakukan jika anak berusia 14 tahun ke atas dan tindak pidananya cukup berat.

Pasal 79 dan 81 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana berat, seperti pembunuhan berencana, hanya dapat dijatuhi pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana orang dewasa, dan maksimal 10 tahun jika ancaman pidananya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pidana penjara merupakan upaya terakhir, dan pembinaan dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hingga anak berusia 18 tahun.

Dalam kasus pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), anak tetap dapat diproses hukum, namun dengan perlakuan khusus, mengingat prinsip perlindungan dan rehabilitasi anak. Ancaman pidana Pasal 340 bagi orang dewasa adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun, namun bagi anak, hukuman penjara dibatasi maksimal sepertiga atau sekitar 7 tahun.

Sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana terbagi menjadi:

1. Pidana Pokok: pengembalian kepada orang tua/wali, pelatihan kerja, pembinaan di LPKA, atau pidana penjara.
2. Pidana Tambahan: seperti perampasan keuntungan dan pembayaran ganti rugi.
3. Sanksi Non-Pidana: tindakan seperti pembinaan di luar lembaga, rehabilitasi, dan pendidikan khusus.
4. Diversi: penyelesaian perkara di luar pengadilan, namun sulit diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana.

Sanksi pidana bagi anak bertujuan untuk mendidik, membina, dan merehabilitasi, bukan semata-mata menghukum. Anak juga berhak mendapat pendampingan hukum dan psikologis selama proses hukum berlangsung. Menurut Nashriana, sanksi pidana memiliki fungsi penderitaan dan pencelaan terhadap perbuatan pelaku, namun harus tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

mengatur dua jenis sanksi bagi anak pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Sanksi Tindakan (Pasal 82 UU SPPA)

Diberikan pada anak di bawah 14 tahun, bersifat mendidik dan mengayomi, bukan memidana. Bentuknya antara lain:

- Pengembalian kepada orang tua/wali
- Penyerahan kepada seseorang
- Perawatan di rumah sakit jiwa/LPKS
- Kewajiban mengikuti pendidikan/pelatihan
- Pencabutan SIM
- Perbaikan akibat tindak pidana

2. Sanksi Pidana (Pasal 71 UU SPPA)

Diberikan pada anak 15 tahun ke atas, terdiri dari:

a. Pidana Pokok:

- Peringatan
- Pidana bersyarat (pembinaan di luar lembaga, pengawasan, pelayanan masyarakat)
- Pelatihan kerja
- Pembinaan dalam lembaga
- Penjara (maksimal 2 tahun untuk pidana bersyarat)

b. Pidana Tambahan:

- Perampasan keuntungan hasil kejahatan
- Pemenuhan kewajiban adat

Jika anak melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana (ancaman pidana mati/seumur hidup), maka:

- Pidana maksimal hanya 10 tahun penjara (Pasal 81 ayat 6 UU SPPA)
- Tidak boleh dijatuhi pidana mati atau seumur hidup (Pasal 3 huruf f UU SPPA)

3. Diversi (Pengalihan Proses Peradilan)

Upaya penyelesaian di luar pengadilan dengan pendekatan restorative justice, bertujuan:

- Mencapai perdamaian antara anak dan korban
- Menghindari pemenjaraan anak
- Menumbuhkan rasa tanggung jawab anak

Diversi dapat dilakukan di tahap kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, dan hasilnya bisa berupa:

- Perdamaian (dengan/ tanpa ganti rugi)
- Pengembalian ke orang tua
- Pendidikan/pelatihan maksimal 3 bulan
- Pelayanan masyarakat

4. Pertimbangan Psikologis dan Pendidikan

Sanksi pidana ringan seperti diyat (ganti rugi) atau diversi lebih baik secara psikologis dan pendidikan karena:

- Anak tidak mengalami tekanan mental akibat status terpidana
- Pendidikan anak tetap berjalan
- Masa depan anak masih dapat diselamatkan

2. Perlindungan Hukum Pada Pelajar Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Perlindungan hukum bagi anak pelaku pembunuhan berencana bertujuan memastikan hak anak tetap terpenuhi, meskipun terlibat dalam kejahatan berat. Perlindungan ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Prinsip Perlindungan Hukum Anak:

- Non-diskriminasi: Perlakuan setara tanpa membedakan latar belakang.
- Kepentingan terbaik bagi anak: Setiap keputusan mempertimbangkan masa depan anak.
- Hak atas pengembangan diri: Mendapat pembinaan pendidikan dan moral.
- Hak atas kehidupan dan perlindungan: Terhindar dari perlakuan yang merendahkan martabat.

Aspek Perlindungan Hukum Anak Pelaku:

- Proses hukum ramah anak: Anak didampingi orang tua dan penasihat hukum; aparat harus memiliki kompetensi peradilan anak.
- Diversi & Keadilan Restoratif: Upaya penyelesaian di luar peradilan; meski jarang digunakan untuk kasus berat, pendekatan restoratif tetap dipertimbangkan.
- Hak atas privasi: Identitas anak dirahasiakan untuk mencegah stigma.
- Pendampingan psikologis: Menjaga stabilitas mental dan mendukung proses rehabilitasi moral.
- Sanksi edukatif dan rehabilitatif: Fokus pada pembinaan, bukan penghukuman.
- Larangan hukuman berat: Anak tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup; maksimal hukuman penjara 1/3 dari ancaman dewasa.
- Pengawasan lembaga terkait: KPAI dan lembaga lain mengawasi pemenuhan hak anak selama proses hukum dan pembinaan.
- Hak atas pendidikan & rehabilitasi sosial: Anak tetap memperoleh pendidikan dan pembinaan sosial agar siap kembali ke masyarakat.
- Pertimbangan usia & psikologis: Putusan pengadilan mempertimbangkan kematangan emosional dan psikologis anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

Pelajar yang melakukan pembunuhan berencana tetap dapat dikenai sanksi hukum, namun penjatuhan pidana bersifat ultimum remedium—upaya terakhir jika cara lain tidak efektif. Penegakan hukum terhadap anak menekankan pada pendekatan restoratif dan rehabilitatif, bukan semata-mata penghukuman. Anak tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, dan durasi hukuman jauh lebih ringan dibandingkan orang dewasa. Dalam sistem peradilan anak, Pasal 340 KUHP tetap dapat diterapkan, tetapi dengan pertimbangan usia, kondisi mental, dan masa depan anak. Dalam hukum Islam, anak tidak dikenai hukuman qisas, melainkan cukup membayar diyat melalui keluarganya. Tujuan utama pemberian sanksi adalah pembinaan dan perlindungan, agar anak bisa bertanggung jawab atas tindakannya dan kembali berfungsi di masyarakat. Pendampingan psikologis sangat penting untuk membantu anak menghadapi proses hukum serta mendukung proses rehabilitasi.

Saran:

1. Untuk penegak hukum: Diharapkan memberikan keadilan seimbang bagi korban, keluarga korban, dan pelaku. Diperlukan aturan yang lebih jelas agar tidak menimbulkan ketimpangan atau kebingungan hukum di masyarakat.
2. Untuk orang tua: Perlu lebih memperhatikan pergaulan anak, memberikan pendidikan moral, dan membimbing agar anak dapat membedakan perilaku baik dan buruk.

Untuk anak-anak: Harus bijak dalam memilih teman dan pergaulan agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan seperti narkoba, seks bebas, atau pembunuhan, terutama di era modern dengan pengaruh negatif yang kian berkembang.

Pengakuan/Acknowledgements

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkahNya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul **Akibat Hukum Bagi Pelajar Yang Melakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Gurunya**. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, ialah:

1. Ibu Dr. Siti Marwiyah, SH., MH. selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
2. Ibu Dr. Subekti kardiono, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
3. Ibu Dr. Wahyu Prawesthi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan 1 dan Ibu Nur Handayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2.
4. Ibu Dr. Sri Astutik, SH., MH. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo;
5. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akhmad Sudrajat. (2012). *Hubungan Guru Dengan Siswa*.
- [2] Amarulloh, R. A. (2014). Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(1), 97–105.
- [3] Antono, R., & Prawesthi, W. (2024). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Pada Kasus" Dr. Qory". *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(6).
- [4] Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki).
- [5] Dinayanti Putri Septriani. (2023). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur*.
- [6] Ibrahim, J. (2012). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- [7] Maiyestati. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Lppm Universitas Bung Hatta.
- [8] Moh. Hasan Basri, H. S. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana*

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Polres Lumajang Jawa Timur. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (E-Issn: 2776-1916), Vol. 5 No. 03.
- [9] Muh. Galang Pratama. (2021). *Sanksi Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Pidana Islam*.
- [10] Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press
- [11] Muhammad Syaifun Nur. (2022). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan: Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/Pn. Smg)*.
- [12] Mulyadi Nasaruddin. (2023). *Analisis Kriminologis Terhadap Pembunuhan Berencana Terhadap Imam Masjid Al Ikhwan Kelurahan Senga Kabupaten Luwu*.
- [13] Pujawati, D. A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (E-Issn: 2776-1916), 5(03), 38–46.
- [14] Qibtiyah, D. N. M., Solihin, U. I., & Senjaya, O. (2020). Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur. *Singaperbangsa Law Review (Silrev)*, 1(1), 66–87.
- [15] Ridho Mubarak, Sh. M. (2011). *Deelneming Ditinja U Dari Asp Ek Psikologj Kriminal Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli)*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN